

**KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN**

SKRIPSI



Oleh :

PUSPA RIDHA
NIM : 2015010013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2022**

**KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

PUSPA RIDHA
NIM : 2015010013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN.**

Nama : PUSPA RIDHA

NIM : 2015010013

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 28 Juli 2022

Pembimbing I



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II



Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

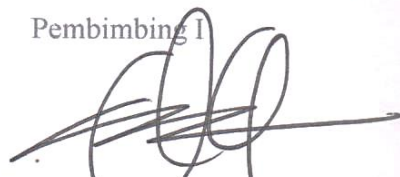
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : PUSPA RIDHA
2. NIM : 2015010013
3. Fakultas Hukum : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata satu (S1)
6. Judul Skripsi : KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN.
7. Pengajuan Skripsi : 22 Juli 2022
8. Pembimbing I : Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
9. Pembimbing II : Moh. Nasichin, S.H., M.H.
10. Konsultasi :

NO.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1.	8-10-2022	Judul		
2.	22-10-2022	Pendahuluan Bab I		
3.	29-11-2022	Metode Penelitian		
4.	15-2-2022	Pembahasan Bab II		
5.	10-4-2022	Pembahasan Bab III		
6.	23-5-2022	Penutup Bab IV		
7.	20-6-2022	Penyempurnaan Penulisan		

11. Bimbingan selesai pada tanggal : 20 Juni 2022
12. Memenuhi syarat diujikan pada tanggal : 28 Juli 2022

Pembimbing I



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

Pembimbing II



Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN.**

Nama : PUSPA RIDHA

NIM : 2015010013

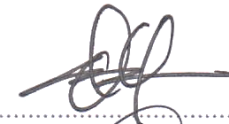
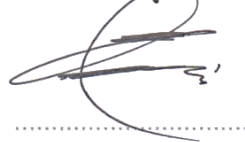
Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Gresik

Pada Tanggal : 28 Juli 2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI :

1. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Ketua

1. 
2. 

2. Moh. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009
Anggota

2.

3. Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Anggota

3.

Mengotahui,
Dekan



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : PUSPA RIDHA
NIM : 2015010013
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN.

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 28 Juli 2022

menyatakan,



PUSPA RIDHA
NIM : 2015010013

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : PUSPA RIDHA
NIM : 2015010013
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMBUKTIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 28 Juli 2022

menyatakan,



PUSPA RIDHA

NIM : 2015010013

HALAMAN MOTTO

ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN (SESUAI)
DENGAN APA YANG DIBERIKAN ALLAH KEPADANYA. ALLAH KELAK
AKAN MEMBERIKAN KELAPANGAN SESUDAH KESEMPITAN
(Q.S. At-Talaq (65) : 7)

REAL SUCCESS IS DETERMINED BY TWO FACTORS. FIRST IS FAITH,
AND SECOND IS ACTION.
(Reza M. Syarief)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Rektor Universitas Gresik, dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Rizki Kurniawan, S.H.,
M.Kn.
3. Ibu Kaprodi, Dara Puspitasari, S.H., M.H. beserta para Dosen Fakultas Hukum
Universitas Gresik.
4. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan,
saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah
meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan semangat, bantuan,
saran dan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Universitas Gresik.
7. Kedua orang tuaku, Suamiku serta seluruh keluargaku yang selalu mendoakan
demi kebaikan dan kesuksesanku.
8. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan”.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik. Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Gresik yang telah membantu terlaksananya skripsi ini. Diharapkan hasil dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. selaku Rektor Universitas Gresik.
2. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Gresik.
4. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. dan Moh. Nasichin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah dengan sabar membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Gresik.
6. Kedua orang tuaku yaitu Ayah Agus Budinono dan Ibu Siti Rodiah serta seluruh keluargaku tercinta.
7. Semua rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca akan penulis terima dengan kelapangan hati. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Gresik, 28 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Pembuktian merupakan suatu tahapan di dalam proses persidangan. Dilakukannya pembuktian, bertujuan untuk menguatkan atau memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang dalam suatu perkara, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*). Pemeriksaan setempat merupakan alat bukti pendukung dan bukan merupakan alat bukti pokok yang termasuk dalam Pasal 164 HIR. Hasil yang didapat dari pemeriksaan setempat tersebut, dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung bagi hakim guna mengungkap suatu perkara di persidangan. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dengan mendatangi secara langsung lokasi yang menjadi obyek perkara. Tindakan pemeriksaan setempat merupakan kewenangan mutlak bagi hakim. Hal tersebut dapat dilakukan, apabila hakim merasa ragu-ragu terhadap obyek yang menjadi pokok perkara, serta untuk menghindarkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap perkara yang bersangkutan. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan setempat merupakan keterangan yang sama nilainya dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan.

Kata kunci : Pembuktian; Pemeriksaan Setempat; Perdata.

ABSTRACT

Proof is a stage in the trial process. Evidence is carried out, aiming to strengthen or clarify facts or event or objects in a case, one of which is by conducting a local examination (plaatsopneming). Local examination is supporting evidence and is not the main evidence include in clause 164 HIR. The result obtained from the local examination, can be used as supporting evidence for judges to reveal a case at trial. Local examination is an examination carried out by a judge by visiting directly the location that is the object of the case. Local examination is an absolut authority for the judge. This can be done, if the judge feel doubtful about the object that is the subject of the case, as well as to avoid error in the application of the law to the case in question. The result obtained from the local examination are statements of equal value to the facts found in the trial.

Keywords : Proof, Local inspection, Civil.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing	iii
Berita Acara Bimbingan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Tim Penguji	v
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	vi
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademis	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Kajian Pustaka	15
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1. Jenis Penelitian	17
1.6.2. Metode Pendekatan	17
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
1.7. Sistematika Penulisan	20
BAB II FUNGSI ACARA PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN	22
2.1. Fungsi Dari Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	22
2.2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	23
2.2.1. Alat Bukti Surat	23
2.2.1.1. Akta	25
2.2.1.2. Surat Bukan Akta	28
2.2.1.3. Perkembangan Alat Bukti Surat	29
2.2.2. Alat Bukti Saksi	32
2.2.3. Alat Bukti Persangkaan-Persangkaan	34
2.2.3.1. Persangkaan Menurut Undang-Undang	34
2.2.3.2. Persangkaan Menurut Keyakinan Hakim	35
2.2.4. Alat Bukti Pengakuan	36
2.2.4.1. Pengakuan Murni	37
2.2.4.2. Pengakuan Dengan Kualifikasi	38
2.2.4.3. Pengakuan Dengan Klausula	38
2.2.5. Alat Bukti Sumpah	39
2.2.5.1. Sumpah Pemutus	40
2.2.5.2. Sumpah Pelengkap	41
2.2.5.3. Sumpah Penaksir	43

2.3. Pengaturan Pemeriksaan Setempat Dalam Perkara Perdata	44
2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Setempat.....	44
2.3.2. Tujuan Pemeriksaan Setempat	45
2.3.3. Tata Cara Pemeriksaan Setempat	46
2.3.4. Syarat-Syarat Pemeriksaan Setempat	47
2.3.5. Biaya Pemeriksaan Setempat	50
BAB III KEWAJIBAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT	
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI	
PENGADILAN.....	52
3.1. Pemeriksaan Setempat Merupakan Kewajiban Mutlak Atau Relatif	52
3.2. Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di	
Pengadilan	61
3.3. Hubungan Antara Alat Bukti Dengan Pemeriksaan Setempat	65
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran	68
DAFTAR BACAAN	